

# KOMPETENSI RELATIF DAN ABSOLUT ANTARA PERADILAN ISLAM DI INDONESIA DENGAN PERADILAN UMUM

TGK. MAISARAH, SHI., MA  
Dosen Syariah pada STAI Al-Aziziyah Samalanga

## Abstrak

*Keanekaragaman kepribadian, tradisi, kemampuan, keahlian, profesi dan kepentingan dalam masyarakat Indonesia, mencerminkan masyarakat yang majemuk. Maka hal itu dapat menjadi sumber perselisihan, pertentangan dan persengketaan di antara mereka. Keadaan itu tidak dapat dibiarkan terus berlanjut, karena akan mengganggu ketertiban bersama dan menimbulkan ketidaktentraman masyarakat secara keseluruhan. Penyelesaian perselisihan dan persengketaan yang dilakukan melalui kekuasaan negara dilaksanakan oleh badan peradilan. Peradilan merupakan kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Diantara peradilan di Indonesia yaitu peradilan agama dan peradilan umum yang memiliki kompetensi masing-masing yang berbeda. Berbicara kompetensi Peradilan dalam kaitannya dengan perkara yang diperiksa di pengadilan atau pengadilan mana yang berhak memeriksa perkara tersebut, maka biasanya menyangkut dua hal yaitu tentang "kekuasaan relatif" dan "kekuasaan absolut". Kedua peradilan memiliki kompetensi relatif yang sama yaitu mengenai daerah hukum suatu peradilan baik pengadilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding. Sedangkan kompetensi absolut diantara kedua peradilan memiliki perbedaan yaitu peradilan agama hanya menangani perkara perdata, ekonomi syariah dan sengketa tertentu saja yang terjadi antara*

*sesama warga negara yang beragama Islam. Berbeda dengan kompetensi absolut peradilan umum yang mencakup perkara perdata dan pidana untuk warga negara maupun orang asing baik terjadi sesama muslim maupun non muslim. Demikian juga dengan rentetan sejarah Islam menunjukkan bahwa peradilan dalam Islam juga pernah terjadi pemisahan kompetensi dan jenis peradilan, meskipun ulama berikutnya memisahkan diantara dua kompetensi. Perbedaan pola peradilan merupakan suatu kebijakan untuk mencapai kedamaian dan kesejahteraan masyarakat.*

**Kata Kunci: Peradilan, Islam, Umum**

## **I. PENDAHULUAN**

Kehidupan masyarakat mulai dari komunitas kecil yang sederhanasampaidengan pergaulan antar bangsa, terdiri atas kelompok (keluarga, marga, etnik, dan bangsa). Mereka memiliki kepribadian, tradisi, kemampuan, keahlian, profesi dan kepentingan yang beraneka ragam. Bahkan dalam pergaulan antar bangsa mereka diatur dan diikat oleh hukum masing-masing negaranya. Keanekaragaman tersebut dalam masyarakat Indonesia, mencerminkan masyarakat yang majemuk. Maka hal itu dapat menjadi sumber perselisihan, pertentangan dan persengketaan di antara mereka. Keadaan itu tidak dapat dibiarkan terus berlanjut, karena akan mengganggu ketertiban bersama dan menimbulkan ketidaktentraman masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, dibutuhkan pengendali kehidupan masyarakat yang berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan, persengketaan dan bentuk-bentuk pertentangan lainnya.

Penyelesaian perselisihan dan persengketaan yang dilakukan melalui kekuasaan negara dilaksanakan oleh badan peradilan, yang memiliki kemampuan untuk bertindak dan memaksakan putusannya kepada para pihak dengan menggunakan sistem sanksi tertentu.

Pembahasan dalam tulisan ini hanya meliputi tentang Peradilan Islam di Indonesia (Peradilan Agama) meliputi sejarah Peradilan Agama, Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut Peradilan Agama; Peradilan Umum meliputi Kompetensi Absolut dan Relatif Peradilan Umum; serta Peradilan Islam meliputi pengertian dan periodisasi Peradilan Islam; serta Penutup.

## II. KOMPETENSI RELATIF DAN ABSOLUT PERADILAN ISLAM DI INDONESIA DAN PERADILAN UMUM

Kata “kekuasaan” sering disebut juga dengan ‘kompetensi’. Kompetensi berasal dari bahasa Belanda “*competentie*”, kadang-kadang juga diterjemahkan dengan kewenangan. Dengan demikian ketiga kata tersebut dianggap sinonim. Berbicara tentang kompetensi Peradilan dalam kaitannya dengan perkara yang diperiksa di pengadilan atau pengadilan mana yang berhak memeriksa perkara tersebut, maka biasanya menyangkut dua hal yaitu tentang “kekuasaan relatif” dan “kekuasaan absolut”. Mengenai kekuasaan relatif dan absolut, di bawah ini akan ada dua pembahasan peradilan di Indonesia yaitu Peradilan Islam di Indonesia dan Peradilan Umum.

### A. Peradilan Islam di Indonesia

#### 1. Sejarah Peradilan Islam di Indonesia

Peradilan Islam di Indonesia yang selanjutnya di sebut dengan “Peradilan Agama” telah ada di berbagai tempat di Nusantara, jauh sejak zaman penjajahan Belanda. Peradilan Agama berjalan, putusannya ditaati dan dilaksanakan dengan sukarela, meskipun tidak memiliki undang-undang tersendiri tentang Susunan, Kompetensi dan Acara. Kekuasaannya kadangkala berbenturan dengan Peradilan Umum karena sengaja dibuat tidak jelas oleh Pemerintah jajahan.

Setelah lama Indonesia merdeka, bangsa Indonesia berangsur sadar untuk membuang jauh politik kolonial. Hal ini terlihat, misalnya UU No. 1 tahun 1974 yang dilaksanakan dengan PP No.9 tahun 1975, di mana segala jenis perkara di bidang perkawinan bagi

mereka yang beragama Islam dipercayakan kepada Peradilan Agama untuk penyelesaiannya. Walaupun demikian besar kepercayaan yang diberikan oleh Negara dan Rakyat kepada Peradilan Agama namun Peradilan Agama belum juga memiliki UU tersendiri tentang Susunan, Kompetensi dan Acara, sehingga dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara membonceng kepada Acara Peradilan Umum. Pada tahun 1989, Peradilan Agama telah mempunyai UU tersendiri melalui UU No.7 tahun 1989. Kemudian pada tahun 2006 terjadi penambahan kewenangan melalui UU No.3 Tahun 2006 tentang Ekonomi Syariah.

Peradilan Agama juga di sebut dengan Peradilan Islam di Indonesia karena hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja, tidak mencakup seluruh perdata Islam, tidak pidana dan hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia.

## **2. Kompetensi Relatif Peradilan Islam di Indonesia**

Kekuasaan relatif (*relative competentie*) adalah kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan tingkatan. Misalnya antara Pengadilan Negeri Bogor dan Pengadilan Negeri Subang, Pengadilan Agama Muara Enim dengan Pengadilan Agama Baturaja. Dari pengertian ini, maka pengertian kewenangan relatif merupakan wewenang yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama jenis dan tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukum Pengadilan dan wilayah tempat kediaman atau domisili pihak yang berperkara.

pasal 4 ayat (1) dan (2) berbunyi:

Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau ibukota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibukota provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

Dengan demikian, tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai “yurisdiksi” tertentu, sehingga dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten, demikian juga dengan Pengadilan Tinggi Agama. Dalam penjelasan pasal di atas disebutkan dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang. Misalnya di kabupaten Riau terdapat empat buah Pengadilan Agama disebabkan kondisi transportasi sulit.

### 3. **Kompetensi Absolut Peradilan Islam di Indonesia**

Kompetensi absolut (*absolute competentie*) adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun dalam lingkungan peradilan yang lain. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49, dan 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 menyebutkan “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syari’ah. Selanjutnya dalam pasal 50 ayat (1) disebutkan “dalam hal terjadi sengketa hak milik dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum”. Sementara apabila sengketa yang dimaksud terjadi antara orang-orang yang beragama Islam maka objek sengketa diputus oleh Pengadilan Agama, sebagaimana di atur dalam pasal 50 ayat (2).

Ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: Bank syari'ah; Lembaga keuangan; Mikro syari'ah; Asuransi syari'ah; Reksa dana syari'ah; Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; Sekuritas syari'ah; Pembiayaan syari'ah; Pegadaian syari'ah; Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan Bisnis syari'ah.

Konsekuensi ditambahkan kompetensi absolut pengadilan agama, maka kewenangan pengadilan agama setara dengan pengadilan negeri dalam memeriksa sengketa-sengketa bisnis yang diajukan kepadanya. Satu hal yang secara prinsipil membedakan pengadilan agama dengan pengadilan negeri dalam memeriksa sengketa bisnis adalah basis sengketanya, yaitu lembaga ekonomi syariah. Sedangkan apabila sengketa yang timbul itu mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan negeri dalam lingkungan Peradilan Umum.

### **B. Kompetensi Relatif dan Absolut Peradilan Umum**

"Kompetensi Pengadilan Negeri adalah wewenang pengadilan negeri dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya". Dalam teori hukum acara perdata yang bermuara pada *civil law system Eropa Continental*, dikenal dua jenis kompetensi, yakni kompetensi (*attributie van rechtsmacht*) dan kompetensi relatif (*distributie van rechtsmacht*).


Kompetensi absolut pengadilan adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain. Sedangkan *kompetensi relatif* badan pengadilan adalah pembagian kekuasaan

mengadili antara badan pengadilan yang serupa yang didasarkan pada tempat tinggal tergugat. Jadi kompetensi relatif ini berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan seperti yang terlampir dalam Undang-undang RI No. 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Pasal 4 ayat (1) Pengadilan Negeri berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota dan ayat (2) Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.

Pengadilan Umum termasuk badan pengadilan yang menguruskan segala perkara hukum (baik pidana maupun perdata) yang terjadi di kalangan penduduk sipil. Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi). Di Indonesia, pengaturan hukum pidana materiil diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil. Di Indonesia, pengaturan hukum pidana formil telah disahkan dengan UU nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP).

Pengadilan Umum mempunyai tingkatan sebagai berikut yaitu Pengadilan Negeri yaitu Pengadilan negeri sehari-hari yang memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan perkara pidana sipil untuk semua golongan penduduk (warganegara dan orang asing). Pengadilan Tinggi ialah pengadilan banding yang mengadili pada tingkat kedua (tingkat banding) sesuatu perkara perdata dan perkara pidana, yang telah diadili atau diputuskan oleh Pengadilan Negeri pada tingkat pertama. Adapun kekuasaan mengadili Pengadilan Tinggi ialah: Memutuskan dalam tingkat pertama dan terakhir sengketa wewenang mengadili antara Pengadilan Negeri di dalam daerah hukumnya.

skema peradilan Agama dan peradilan umum:



Keterangan:

PTA : Pengadilan Tinggi Agama

PT : Pengadilan Tinggi

PA : Pengadilan Agama

PN : Pengadilan Negeri

## C. Peradilan Islam

### 1. Pengertian Peradilan Islam

Peradilan dalam perkembangan khazanah hukum Islam (fiqh) menggunakan istilah *al-qada'* untuk peradilan dan *mahkamah al-qada'* bagi pengadilan sedangkan *qadi* adalah hakim. *Al-qada* secara etimologis mengandung arti *musytarak* (banyak arti bukan tunggal). Muhammad Salam Madkur memberi tiga arti kata *al-qada'* yaitu, pertama *al-faraq* berarti putus atau selesai. Kedua *al-ada'a* berarti menunaikan atau membayarkan dan Ketiga, *al-bukmu* berarti mencegah atau menghalang-halangi. Menurut *fuqaha* sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Salam Madkur, bahwa istilah peradilan atau *al-qadha* adalah *al-ikhbar 'an hukm syar'i 'ala sabil al-izam*, artinya menyampaikan hukum *syar'i* dengan jalan penetapan.<sup>41</sup> Kata “peradilan” sebagai terjemahan dari “*qadha*” yang berarti memutuskan, melaksanakan

41 Muhammad Salam Madkur, *al-Qadha fil al-Islam*, (Kairo: Dark al-Arabiyyah, t.t), hal. 11



dan menyelesaikan”.<sup>42</sup> Selanjutnya dikemukakan oleh T.M. Hasbi Ash Shiddeqy, bahwa yang dimaksud dengan *al-qadha* adalah “kekuasaan mengadili perkara”.<sup>43</sup>

Dalam ilmu hukum, peradilan dijelaskan oleh para sarjana hukum Indonesia sebagai terjemahan dari *rechtspraak* dalam bahasa Belanda. Menurut Mahadi, peradilan adalah suatu proses yang berakhir dengan memberi keadilan dalam suatu putusan. Proses ini diatur dalam suatu peraturan hukum acara. Sedangkan pengadilan menunjuk kepada suatu susunan instansi yang memutus perkara. Dalam menjalankan tugasnya pengadilan menjalankan peradilan.<sup>44</sup>

Berdasarkan rumusan-rumusan itu, dapat disimpulkan bahwa peradilan adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Berkenaan dengan pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan pengadilan adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan.

## 2. Periodisasi Peradilan Islam

### a. Peradilan Pada Masa Rasulullah Saw.

Pada masa Rasulullah, peradilan di dalam Islam telah terwujud dengan ciri-ciri tersendiri yaitu kekuasaan peradilan dan kekuasaan pemerintahan tidak dipisahkan. Meskipun pada masa Rasulullah menangani sendiri tentang peradilan, ia juga melimpahkan kepada sahabat-sahabat

---

42 Ahmad Warson Munawir, *al-Munawir (Kamus Arab-Indonesia)*, (Jakarta: t.p, 1996), hal. 1225.

43 Hasbi ash-Shiddiqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Yogyakarta: Ma'arif, 1994), hal. 29

44 Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 3

pembantunya terhadap perkara-perkara tertentu. Dengan demikian secara implisit pada masa Rasulullah telah dikenal adanya peninjauan kembali suatu keputusan hukum.

b. Peradilan Pada Masa *Khulafa'*

Masa kepemimpinan Abu Bakar, urusan qadha' diserahkan kepada Umar bin Khatab sehingga tidak pernah terjadi sengketa yang perlu dihadapkan ke muka pengadilan. Karena Umar dikenal orang yang sangat keras dan juga faktor kaum muslimin pada masa itu masih sangat shaleh dan toleran terhadap sesama muslim. Umar bin Khatab mulai memisahkan antara kekuasaan peradilan dengan pemerintahan. Wewenang penguasa adalah menentukan wewenang qadhi. Ketika Umar mengangkat pejabat-pejabat qadhi, ia membatasi wewenang khusus menangani tentang penyelesaian sengketa harta benda (perdata), sedangkan mengenai perkara jinayah (pidana) tetap menjadi wewenang khalifah dan penguasa-penguasa daerah. Pada masa khulafa' ini belum dikenal pencatatan hukum-hukum produk qadhi' dan tempat penyelesaian sengketa masih dilakukan di masjid.

c. Peradilan Pada Masa Bani Umayyah

Masa Bani Umayyah, di sebagian daerah sudah menganggap penting tentang pencatatan keputusan. Keputusan-keputusan qadhi pada masa itu tidak dipengaruhi oleh kecendrungan-kecendrungan pribadi.

d. Peradilan Pada Masa Bani Abbasiyyah dan Sesudahnya

Masa Bani Abbasiyyah mulai membentuk qadhi qudha' (dapat disamakan dengan Ketua Mahkamah Agung) yang bertugas mengawasi, mengangkat, dan memecat qadhi-qadhi, serta meninjau keputusan-keputusan yang telah mereka keluarkan. Setelah beberapa daerah memisahkan

diri dari pusat pemerintahan di Baghdad, maka masing-masing daerah itu memiliki qadhi qudha' sendiri, yang di Andalusia (Spanyol) disebut qadhi jama'ah. Peradilan Islam telah memiliki organisasi yang sempurna yang meliputi seluruh wilayah negara, hakim-hakim pada masa taqlid menetapkan pendapat sesuai dengan mazhab hakim yang bersangkutan.

Dalam sejarah penerapan syariat Islam dikenal sedikitnya empat macam wilayah atau lingkungan peradilan Islam yaitu:

- *Wilayah tahkim* yaitu wilayah ini mirip dengan arbitrase pada masa sekarang, yaitu apabila dua pihak lebih memilih seseorang yang dianggap mampu dan adil untuk menyelesaikan sengketa mereka berdasarkan hukum *syara'*;
- *Wilayah Qadha'* adalah lembaga peradilan yang sesungguhnya yang berwenang menyelesaikan segala macam sengketa baik perdata maupun pidana;
- *Wilayah Mazhalim* merupakan lembaga khusus yang hampir sama dengan peradilan tata usaha negara;
- *Wilayah Hisbah* yaitu suatu lembaga yang bertugas menegakkan *amar makruf nahi munkar* apabila jelas-jelas ditinggalkan. Kewenangan lembaga ini meliputi hal-hal yang berkenaan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan lain sebagainya;

#### e. Peradilan Pada Masa Daulah Utsmaniyyah

Daulah Utsmaniyyah telah memperkenalkan berdirinya peradilan untuk golongan-golongan non Islam. Sehingga pada masa pemerintahan Raja taufiq di Mesir ada

5 peradilan yang hukum-hukumnya dari berbagai sumber yang berbeda yaitu:

- Peradilan Syar'i, inilah peradilan tertua dan sumber hukumnya adalah fiqh Islam;
- Peradilan Campuran, yang didirikan pada tahun 1875 dan hukumnya adalah undang-undang asing;
- Peradilan Ahli (adat), didirikan pada tahun 1883 dan sumber hukumnya adalah undang-undang Perancis;
- Peradilan Milliy (Peradilan Agama-agama di luar Islam), sumber hukumnya adalah agama-agama golongan-golongan di luar Islam;
- Peradilan Qunshuliy (Peradilan Negara-negara Asing), pengadilan ini mengadili berdasarkan undang-undang negara masing-masing.

Setelah timbulnya perkembangan baru, dimana negara berusaha melepaskan keadaan yang semrawut di bidang peradilan ini, maka dikembalikanlah kekuasaan peradilan seperti keadaan sebelumnya dan dihapuslah beberapa peradilan. Kemudian melangkah kepada unifikasi peradilan dengan keluarnya UU No. 462 tahun 1955 yang berlaku sejak Januari tahun 1956 dan kasus-kasus yang dihadapinya dibawa ke Peradilan Adiy dan disusunlah hukum keluarga untuk kaum muslimin dan UU yang wajib diterapkan adalah UU yang diambil dari fiqh Islam dan undang-undang itulah yang pertama sekali diterapkan dalam Mahkamah Syar'iyah dengan diadakan pembetulan sebagiannya yaitu yang menyangkut Hukum Acara, sebagaimana dibentuk bagian-bagian, maka demikianlah juga yang menyangkut hukum keluarga bagi non muslim.

### III. KESIMPULAN

Peradilan merupakan kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Diantara peradilan di Indonesia yaitu peradilan agama dan peradilan umum. Kedua peradilan memiliki kompetensi relatif yang sama yaitu mengenai daerah hukum suatu peradilan baik pengadilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding. Sedangkan kompetensi absolut diantara kedua peradilan memiliki perbedaan yaitu peradilan agama hanya menangani perkara perdata, ekonomi syariah dan sengketa tertentu saja yang terjadi antara sesama warga negara yang beragama Islam. Berbeda dengan kompetensi absolut peradilan umum yang mencakup perkara perdata dan pidana untuk warga negara maupun orang asing baik terjadi sesama muslim maupun non muslim. Demikian juga dengan rentetan sejarah Islam menunjukkan bahwa peradilan dalam Islam juga pernah terjadi pemisahan kompetensi dan jenis peradilan. Kemudian ulama berikutnya tidak memisahkan antara perkara perdata maupun pidana dalam peradilan Islam atau yang disebut dengan *qadha'*. Dengan demikian menunjukkan bahwa perbedaan pola dalam peradilan Islam merupakan suatu kebijakan dalam penyelesaian masalah yang terjadi demi pencapaian kesejahteraan dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan, Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007;
- Ahmad Warson Munawir, *al-Munawir (Kamus Arab-Indonesia)*, Jakarta: t.p, 1996;
- Basiq Jalil, *Peradilan Islam*, Jakarta: Sawo Raya, 2012;
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000;
- Hasbi ash-Shiddiqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Yogyakarta: Ma'arif, 1994;
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989;
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) UU No.8 1981
- Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, Terj. Imron A.M, Surabaya: Bina Ilmu, 1993;
- Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh; Problem, Solusi dan Implementasi* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003;
- Raihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet IX, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994;
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002;

Samir Aliyah, *Niz-ham ad-Daulah wa al-Qadha; wa al-'urf fi al-Islam*,  
Terj. Asmuni Soli-han Zamakhsyari, Sistem Pemerintah-an,  
Peradilan & Adat dalam Islam Jakarta: Khalifa, 1997;

UU. PA No.7 1989;

UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No.7 1989;

UU RI No. 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.  
2 Tahun 1986;